



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 500.12.12/Kep. 369 -Diskominfo/2025

LAMPIRAN : 1 (Satu) Lampiran

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin terpenuhinya hak masyarakat dalam memperoleh informasi publik yang cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pemerintah Kabupaten Cirebon wajib menyediakan dan melayani permohonan informasi publik;
- b. bahwa dalam rangka kelancaran pelayanan kepada masyarakat yang terkait dengan permohonan Informasi Publik maka dipandang perlu untuk menetapkan pedoman bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi untuk memberikan layanan Informasi yang Dikecualikan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon kepada masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Daftar Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 245) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
 6. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429);
 7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1899);
 8. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14 Tahun 2011 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2011 Nomor 14);
 10. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 132 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 132).

Memperhatikan : Hasil Uji Konsekuensi terhadap Daftar Informasi yang Dikecualikan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon pada tanggal 4 Desember 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Daftar Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Daftar Informasi yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dijadikan sebagai pedoman dalam pelayanan informasi publik di Kabupaten Cirebon.
- KETIGA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Cirebon Nomor 487/Kep.850-Diskominfo/2017 tentang Informasi yang Dikecualikan di Lingkup Pemerintah Kabupaten Cirebon dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 31 Desember 2025

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan:

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 500.12.12/Kep. 369 -Diskominfo/2025
 TANGGAL : 31 Desember 2025
 LAMPIRAN : PENETAPAN DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

**LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
 NOMOR 1 TAHUN 2025**

Pada hari ini, Kamis tanggal Empat Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima bertempat di Cirebon telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini :

No	ESSENSI INFORMASI	INFORMASI	DASAR HUKUM Pengecualian Informasi	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		JANGKA WAKTU
				AKIBAT BILA INFORMASI DIBUKA	MANFAAT BILA INFORMASI DITUTUP	
A. Informasi yang Dapat Menghambat Proses Penegakan Hukum						
1.	Pengaduan	Pengaduan Masyarakat : a. Identitas pelapor dan isi laporan dugaan tindak korupsi/penerimaan gratifikasi dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pegawai; b. Dokumen pengaduan masyarakat; c. Identitas pengadu/pelapor pada aduan Lapor Kabupaten Cirebon, media sosial <i>Instagram</i> dan <i>Facebook</i> (kotak masuk), identitas pemohon informasi publik dan <i>Call Center</i> Diskominfo serta Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon;	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf a; - Permenpan Nomor : PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah - Permenpan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit 	<ul style="list-style-type: none"> - Penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berhak; - Masyarakat enggan melaporkan dugaan tindak korupsi dan penyalahgunaan wewenang, sehingga menghambat terciptanya Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM); - Masyarakat/pegawai enggan melaporkan pelanggaran kode etik profesi, disiplin pegawai maupun tindakan pelanggaran hukum; 	<ul style="list-style-type: none"> - Menjamin kerahasiaan dan keamanan pengaduan; - Masyarakat tidak ragu melaporkan dugaan tindak korupsi dan penyalahgunaan wewenang, sehingga mendorong terciptanya WBK dan WBBM; - Menjamin kerahasiaan dan keamanan korban; 	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak terbatas, kecuali dengan tujuan tertentu dengan ijin Bupati; - Atas persetujuan yang bersangkutan sampai proses pengaduan selesai.

		<p>d. Data identitas pengadu atau pelapor pengaduan sengketa lingkungan;</p> <p>e. Penerimaan pengaduan pendampingan korban yang melapor melalui P2TP2A.</p>	<p>Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dirubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 26 ayat (1); - Peraturan Bupati Cirebon Nomor 73 Tahun 2016 tentang Fungsi, Tugas Pokok dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; - Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14 Tahun 2011 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 	<ul style="list-style-type: none"> - Dapat mengganggu proses penanganan aduan dan mengurangi partisipasi masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintah; - Dikhawatirkan adanya pemanfaatan/penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab terkait data korban; 		
2.	Penegakan Hukum	<p>a. Identitas para pihak yang bersengketa;</p> <p>b. Dokumen penyelesaian perselisihan hubungan industrial;</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf a, c dan h; - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; - Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Hubungan Industrial; - Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 	<ul style="list-style-type: none"> - Dapat menghambat proses penyelesaian perselisihan; - Akan menghambat penyelesaian perselisihan hubungan industrial (munculnya pihak ketiga yang tidak berkepentingan), serta menjadi bahan acuan selanjutnya. 	<ul style="list-style-type: none"> - Melindungi rahasia masing-masing pihak yang berselisih; - Menjaga rahasia perusahaan dan menciptakan ketenangan berusaha; - Menjaga persaingan usaha tidak sehat; - Memastikan proses penyelesaian dilaksanakan oleh para pihak yang berselisih. 	<ul style="list-style-type: none"> - Permanen; - Sampai selesainya perselisihan hubungan industrial.

		<p>c. Alat bukti kasus;</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat; - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf a; - Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 66 ayat 3 huruf d; - KUHPdt (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata); - KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). 	<p>Apabila dibuka dan diberikan dapat menghambat proses penegakan hukum.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Menjaga kerahasiaan; - Mengamankan barang bukti. 	<p>Selama masih dibutuhkan.</p>
		<p>d. Dokumen penanganan perkara;</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat; - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf a; - Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 66 ayat (3) huruf d; - KUHPdt (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata); - KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). 	<p>Apabila dibuka dan diberikan dapat menghambat proses penegakan hukum.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Menjaga kerahasiaan; - Mengamankan barang bukti. 	<p>Selama masih dibutuhkan.</p>
		<p>e. Opini Hukum (<i>Legal Opinion</i>); f. Surat/Memo/Catatan internal mengenai proses penyelesaian kasus yang belum final; g. Kasus hukum yang masih dalam proses;</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat; - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf d; - Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 66 ayat (3) huruf d; - Keputusan Jaksa Agung Nomor Kep-225/A/JA/3/2003 	<p>Apabila dibuka dan diberikan dapat menghambat proses penegakan hukum.</p>	<p>Menjaga kerahasiaan produk hukum.</p>	<p>Selama masih dibutuhkan.</p>

			tentang Tugas dan Wewenang Jaksa Pengacara Negara.			
		h. Arsip/dokumen naskah dinas yang klasifikasinya dinyatakan sangat rahasia, terbatas, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait dan aturan pelaksanaannya;	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf a; - Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 66 ayat (3) huruf d. 	Apabila dibuka dan diberikan dapat menghambat proses penegakan hukum.	Melindungi kerahasiaan arsip/dokumen hukum.	Selama masih dibutuhkan.
			<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf j; - Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 66 ayat (3) huruf d. 	Tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang dan peraturan perundang-undangan.	<ul style="list-style-type: none"> - Menjaga independensi dan obyektivitas; - Melindungi kerahasiaan arsip/dokumen negara. 	Selama masih dibutuhkan.
		i. Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan, termasuk di dalamnya dokumen analisis jabatan;	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h; - Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 66 ayat (3) huruf d. 	Berisiko apabila disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.	Menjaga kerahasiaan	Selama masih dibutuhkan.
		j. Dokumen strategi penanganan kasus perundangan atau kekerasan di sekolah yang masih dalam tahap investigasi.	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Berisiko apabila disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.	Akan menjaga keamanan berkaitan dengan persaingan usaha tidak sehat	Informasi ini hanya boleh diberikan kepada instansi yang berwenang dan kepada pihak yang benar-benar ada kepentingan khusus, dan mengajukan langsung kepada PPID Dinas Pendidikan.
3.	Penegakan Peraturan Daerah (Perda)	a. Jadwal/agenda penegakan Perda	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf a dan i.	<ul style="list-style-type: none"> - Dapat menghambat proses penegakan Perda; - Menyebabkan bocornya informasi rencana penegakan Perda; - Membahayakan petugas. 	Menjaga independensi proses penegakan Perda.	Sampai dengan selesainya proses penegakan Perda.
		b. Identitas para pelanggar	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi	- Berpotensi terjadinya pemerasan oleh oknum kepada pelanggar Perda;	Membantu kelancaran proses penegakan hukum.	Permanen.

			Publik, Pasal 17 huruf a dan i.	<ul style="list-style-type: none"> - Menghambat proses penegakan Perda; - Berpotensi melanggar Hak Asasi Manusia dari pelanggar. 		
		c. Informasi perkara pelanggaran Perda yang sedang ditangani PPNS	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf a dan i.	<ul style="list-style-type: none"> - Menghambat proses penegakan hukum; - Menghambat kesuksesan proses penyusunan kebijakan. 	Memperlancar proses penegakan hukum dan penyusunan kebijakan (Perkara akan dapat diselesaikan menurut ketentuan hukum yang berlaku).	Sampai dengan selesainya proses penanganan.
B. Informasi yang Dapat Mengganggu Kepentingan Perlindungan HAKI dan Persaingan Usaha Tidak Sehat						
4.	Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)	Inovasi yang dilindungi Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b.	Mengganggu kepentingan perlindungan kekayaan intelektual.	Melindungi kekayaan intelektual.	Sampai inovasi tersebut menjadi informasi yang bisa dipublikasikan.
5.	Pelaku Usaha	<ul style="list-style-type: none"> a. Struktur skala upah perusahaan; b. Data privat perusahaan; <ul style="list-style-type: none"> - NIK - Nomor Telepon - Email c. Rincian nilai produksi dan pemasaran perusahaan; d. Data peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama. 	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b; - Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang; - Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Membawa informasi rahasia perusahaan; - Dapat menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat; - Untuk menghindari penyalahgunaan data; - Mengganggu kondusifitas hubungan industrial, kecuali untuk keperluan pelaporan instansi pemerintah dan proses penegakan hukum; - Akan menjadi konflik kepentingan antara pekerja dan buruh dalam suatu perusahaan, serta menimbulkan hubungan kerja yang tidak kondusif. 	<ul style="list-style-type: none"> - Menjaga kerahasiaan perusahaan; - Menjaga iklim usaha industri agar kondusif; - Melindungi persaingan usaha yang tidak sehat; - Menciptakan hubungan kerja yang harmonis, dinamis dan berkeadilan, serta menjadikan kelangsungan berusaha dan ketenangan bekerja. 	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak terbatas; - Informasi ini hanya boleh diberikan kepada instansi yang berwenang.
6.	Perijinan	Dokumen rekomendasi perijinan	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang	Dapat menghambat proses penerbitan rekomendasi ijin.	Menjaga independensi dan obyektivitas proses	- Selama dokumen masih berlaku;

			<p>Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b dan h;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Bupati Cirebon Nomor 115 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon. 		penerbitan rekomendasi ijin.	- Informasi ini hanya boleh diberikan kepada instansi yang berwenang.
		Persyaratan permohonan rekomendasi (informasi mengenai data pribadi seperti KTP)	Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi.	Data pribadi akan disalahgunakan.	Data pribadi akan aman kerahasiaannya dan tidak disalahgunakan.	Selamanya.
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen perizinan 2. Data pribadi perusahaan: <ul style="list-style-type: none"> - NIK - Nomor Telepon - Email 	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	<ul style="list-style-type: none"> - Data pribadi dikemudian hari bisa saja disalahgunakan oleh kelompok tertentu; - Beresiko apabila disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. 	<ul style="list-style-type: none"> - Data pribadi yang ada akan aman dan privat kerahasiaannya; - Menjaga kerahasiaan. 	- Informasi ini hanya boleh diberikan kepada instansi yang berwenang atau pihak yang benar-benar ada kepentingan khusus, serta mengajukan langsung ke PPID.
		Dokumen pengajuan ijin usaha	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 17; - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik huruf b dan j. 	Mengungkapkan data pribadi pemegang ijin usaha.	Menjaga privasi pemegang ijin usaha.	Sampai dikeluarkannya ijin usaha, selama ijin masih dipergunakan.
C. Informasi yang Dapat Membahayakan Pertahanan dan Keamanan Negara						
7.	Data dan Informasi Persandian	Data materiil sandi	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b dan c; - Perka Lembaga Sandi Negara Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman 	Membahayakan pertahanan dan keamanan negara.	Menjaga pertahanan dan keamanan negara.	30 tahun/selama jangka waktu yang ditetapkan.

		<p>Penyusunan Standar Operasional dan Prosedur di Lembaga Sandi Negara;</p> <ul style="list-style-type: none"> - PERKI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik; - Perka Lembaga Sandi Negara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembinaan Materiil Sandi di Instansi Pemerintah. 			
	Data alat pendukung utama persandian	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c; - Perka Lembaga Sandi Negara Nomor 19 Tahun 2015 tentang Alat Pendukung Utama Persandian; - PERKI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik; - Perka Lembaga Sandi Negara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembinaan Materiil Sandi di Instansi Pemerintah. 	Membahayakan pertahanan dan keamanan negara.	Menjaga pertahanan dan keamanan negara.	30 tahun/selama jangka waktu yang ditetapkan.
	Spesifikasi sarana komunikasi sandi	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c angka 6.	Penyalahgunaan oleh pihak tertentu.	Melindungi keamanan jalur komunikasi bersifat terbatas/khusus.	30 tahun/selama jangka waktu yang ditetapkan.
	Kunci sistem sandi	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c angka 6.	Penyalahgunaan oleh pihak tertentu.	Melindungi keamanan jalur komunikasi bersifat terbatas/khusus.	30 tahun/selama jangka waktu yang ditetapkan.

		Penempatan jaringan peralatan sandi dan tempat kegiatan sandi	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c angka 6.	Penyalahgunaan oleh pihak tertentu.	Melindungi keamanan jalur komunikasi bersifat terbatas/khusus.	30 tahun/selama jangka waktu yang ditetapkan.
		Perangkat khusus persandian	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c angka 6.	Penyalahgunaan oleh pihak tertentu.	Melindungi keamanan jalur komunikasi bersifat terbatas/khusus.	30 tahun/selama jangka waktu yang ditetapkan.
8.	Teknologi Informatika	Akses akun media sosial pemerintah Kabupaten Cirebon	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf j; - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dirubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. 	Penerobosan/penyalahgunaan hak akses oleh pihak lain.	Menjaga dan melindungi hak akses.	30 tahun/selama jangka waktu yang ditetapkan.
		Daftar nama individu/pribadi administrator (admin) media sosial	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 6 ayat 3 huruf c; - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h. 	Dapat mendorong serangan kepada individu-individu petugas admin media sosial.	Menjaga kelancaran pelaksanaan tugas para admin secara profesional.	Tidak terbatas, kecuali sampai ada ijin dari pribadi yang bersangkutan.
		<ul style="list-style-type: none"> a. Kode akses elektronik aplikasi b. Sistem keamanan informasi Bandwidth Management 	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b, c, i dan j; - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dirubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 	<ul style="list-style-type: none"> - Penyalahgunaan oleh pihak lain; - Penyalahgunaan oleh pihak lain yang dapat menimbulkan potensi kerugian investasi kepentingan mum/merugikan kepentingan negara; - Penyalahgunaan kapasitas bandwidth di luar ketentuan; 	<ul style="list-style-type: none"> - Menjaga keamanan data yang bersifat rahasia; - Menjaga keamanan database dan terjaga dari potensi kerugian; - Mengatur kestabilan penggunaan bandwidth. 	Selama kode masih digunakan.

		Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 1 angka 6.	- Mengganggu kepentingan perlindungan kekayaan intelektual.		
	Internet Protocol/IP Address	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c, i, dan j; - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dirubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 30.	- Dapat mengganggu perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dan data pribadi; - Merugikan keamanan, keselamatan, kerugian negara dan disintegrasi bangsa; - Penerobosan/penyalahgunaan hak akses oleh pihak lain.	- Melindungi hak atas kekayaan intelektual; - Menjaga keamanan, keselamatan, kerugian negara dan disintegrasi bangsa; - Menjaga dan melindungi hak akses.	Selama masih digunakan/ berlaku.
	Jalur Komunikasi VVIP	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c angka 6.	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara.	Melindungi pertahanan dan keamanan negara.	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan negara.
	a. Data perangkat jaringan dan server; b. Data topologi jaringan; c. Data sistem keamanan jaringan; d. <i>Source code</i> aplikasi; e. Data dokumen desain sistem aplikasi; f. Data frekuensi pada setiap <i>site</i> yang dimanfaatkan; g. Database aplikasi sistem informasi; h. Lokasi server; i. Sistem keamanan elektronik; j. Sistem manajemen database; k. Infrastruktur data center; l. Manajemen server dan OS.	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c, i, dan j; - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dirubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 16, Pasal 25, Pasal 30	- Merugikan keamanan, keselamatan, kerugian negara dan disintegrasi bangsa; - Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU; - Mengakibatkan penyalahgunaan oleh pihak lain; - Keamanan sistem; - Berpotensi menimbulkan tindak kriminal perusakan dan pencurian data.	- Menjaga keamanan, keselamatan, kerugian negara dan disintegrasi bangsa; - Masyarakat tidak mengetahui kode akses, sehingga keamanan sistem IT terjaga. - Melindungi dan mengamankan perangkat serta data; - Menjaga keamanan database.	30 tahun/selama masih digunakan.
	<i>User name</i> dan <i>password</i> aplikasi internal perangkat daerah	Undang-Undang Nomor 36 Tahun 199 tentang Telekomunikasi Pasal 22.	Penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.	Menjaga keamanan data dan informasi yang tersimpan dalam setiap aplikasi.	Selama masih digunakan.

		Login Administrator Website/Kode Akses Elektronik	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dirubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.	Penyalahgunaan oleh pihak lain.	Menjaga keamanan kode akses elektronik.	30 tahun.
		Informasi <i>username</i> dan <i>password</i> Aplikasi SIAP, AOTP, untuk mendaftarkan dan melaporkan kalim AOTP	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dirubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.	Terjadi penyalahgunaan aplikasi dan database.	Menghindari penyalahgunaan.	Permanen.
9.	Konflik Sosial	Data potensi dan penanganan konflik sosial masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c; - Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. 	<ul style="list-style-type: none"> - Dapat merusak sumber-sumber dan metode intelejen; - Dapat membahayakan keamanan negara. 	<ul style="list-style-type: none"> - Menjaga sumber-sumber dan metode intelejen; - Dapat membahayakan keamanan negara 	Permanen.
D. Informasi yang Dapat Mengungkapkan Data Pribadi dan Wasiat Seseorang						
10.	Data dan Dokumentasi Kependudukan	<ul style="list-style-type: none"> a. Database kependudukan; b. Data pencari kerja (AK II); c. Data pribadi transmigran; d. Data pribadi siswa; e. Data penghuni dan pemanfaatan susun sewa; f. Data pribadi pelaku usaha; g. Data debitur dana bergulir; h. Data pribadi pemohon ijin; i. Data penyandang gizi buruk; j. DAPODIK (Data Pokok Pendidik) 	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c; - PERMENDIKBUD Nomor 79 Tahun 2015 tentang Data Pokok Pendidikan, Pasal 12 ayat 1 point f (memastikan komitmen institusi lain pengguna data dalam ikut menjaga kerahasiaan data pendidikan), dan Pasal 17 ayat 1 berbunyi: setiap unit, institusi dan atau pihak lain yang diberi hak akses penggunaan Dapodik wajib menjaga 	Dapat mengungkap data rahasia pribadi yang bersangkutan disalahgunakan.	Melindungi data rahasia pribadi yang bersangkutan dan institusi.	<ul style="list-style-type: none"> - Permanen; - Mendapat ijin dari yang bersangkutan; - Dikecualikan untuk seterusnya (kecuali atas putusan pengadilan)

			kerahasiaan dan keamanan data.			
11.	Data Pribadi	Identitas eks tahanan politik dan narapidana politik	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h.	Dapat mengungkap data rahasia pribadi yang bersangkutan.	Melindungi data rahasia pribadi yang bersangkutan.	Permanen.
		Nama dan alamat data penyandang masalah kesejahteraan sosial yang ada di masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h; - Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin; - Permensos Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendata dan Pengelolaan Data PMKS dan PSKS, Pasal 17 ayat 2. 	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia.	Melindungi dari stigma negatif dan diskriminasi.	Kecuali ada permintaan khusus (penelitian, penegakan hukum).
		Data pribadi penderita HIV/AIDS dan penyakit <i>pandemic</i> (nama dan alamat)	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h; - Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; - Undang-Undang Nomor 36 tentang Kesehatan; - Permensos Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendata dan Pengelolaan Data PMKS dan PSKS, Pasal 17 ayat 2. 	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia.	Melindungi data pribadi pasien yang bersifat rahasia.	Apabila mendapat persetujuan yang bersangkutan dan kepentingan khusus.
		Data identitas korban kekerasan perempuan dan anak	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h; - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga; - Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 	Rahasia pribadi individu.	Melindungi korban.	Dikecualikan untuk seterusnya (kecuali atas permintaan pihak berwajib/hukum).

		<p>1 Tahun 2018 tentang Perlindungan, Pemberdayaan Perempuan dan Anak;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Bupati Cirebon Nomor 55 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Layak Anak; - Peraturan Bupati Cirebon Nomor 59 tahun 2009 Tentang Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Sumber Kasih Sayang Kabupaten Cirebon. 			
	Data identitas korban narkoba, psikotropika, dan zat adiktif (Napza)	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial; - Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. 	Mengganggu proses hukum.	Membantu proses hukum.	Sampai ada persetujuan tertulis dari pihak berwajib.
	<ul style="list-style-type: none"> - Hasil test pemeriksaan kesehatan calon jemaah haji; - Hasil test pemeriksaan kesehatan calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI). 	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h; - Undang-Undang Nomor 99 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; - Permenkes 269/Menkes/PER/III/2008 tentang Rekam Medis; - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji; - Permenkes Nomor 15 Tahun 2016 tentang Isthitoah Kesehatan Jemaah Haji. 	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia.	Melindungi dari penyalahgunaan data atau informasi yang bersangkutan.	Apabila mendapat persetujuan yang bersangkutan.
	Informasi yang diketahui atau diberikan Wajib Pajak dalam rangka jabatan/pekerjaan untuk menjalankan perundang-undangan pajak daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h; 	Pelanggaran kerahasiaan Wajib Pajak dengan sanksi pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan dengan denda	Kerahasiaan Wajib Pajak terjaga.	Dikecualikan untuk seterusnya (kecuali atas permintaan pihak berwajib/hukum).

		- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 172 ayat (1).	maksimal Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah).		
	Kode <i>Personal Identification Number</i> (PIN) Rekening Bank	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h; - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dirubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 1 angka 6;	Penyalahgunaan oleh pihak lain.	Menjaga keamanan rekening Bank.	Selama kode masih digunakan.
	Data deposito	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia.	Melindungi dari penyalahgunaan data atau informasi yang bersangkutan.	Permanen.
	Data privat perusahaan, Lembaga Pelatihan Kerja (LPK), Lembaga Keterampilan dan Pelatihan (LKP).	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h.	Dapat mengungkap data privat badan hukum yang bersangkutan.	Melindungi data privat badan hukum yang bersangkutan.	- Permanen; - Atas perintah pengadilan.
	Kerahasiaan data Wajib Pajak	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, khususnya Pasal 103.	Penyalahgunaan data pajak oleh pihak lain yang tidak mempunyai kewenangan terhadap kerahasiaan objek dan subjek pajak daerah	- Kerahasiaan data pajak dari objek dan subjek pajak; - Menjaga data pajak untuk menghindari penyalahgunaan oleh pihak lain yang tidak sesuai dengan peruntukan dan kewenangannya;	Dikecualikan untuk pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan atau pejabat lembaga negara atau instansi pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan daerah.

					- Tertib dalam pengelolaan keuangan, khususnya pengelolaan pajak daerah.	
	Penerima bantuan keuangan pemerintah/desa/kelurahan/kelompok masyarakat	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i.	Menimbulkan kolusi dan nepotisme, terjadinya friksi antar pemohon.	Menghindari kolusi dan nepotisme, terjadinya friksi antar pemohon.		Sampai penerbitan keputusan.
	<i>By Name By Address</i> (BNBA) Penduduk Kabupaten Cirebon	- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; - Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	Kebocoran data pribadi.	Perlindungan data pribadi.		- Permanen; - Mendapat ijin dari yang bersangkutan.
	- Data pribadi kepengurusan Organisasi Masyarakat (Ormas)/Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Yayasan; - Data pribadi organisasi asing; - Data eks Napiter/eks Teroris;	- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi;	- Data Pribadi dikemudian hari bisa saja disalahgunakan oleh kelompok tertentu; - Berisiko apabila disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab;	- Data pribadi yang akan aman dan privat kerahasiaannya; - Menjaga kerahasiaan;		- Selamanya; - Informasi ini hanya boleh diberikan kepada instansi yang berwenang atau pihak yang benar-benda ada kepentingan khusus, serta mengajukan langsung kepada PPID Kesbangpol;
	- SK Calon Petani Lokasi (CPCL); - Sk Tim Teknis.	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Berpotensi disalahgunakan oleh pihak yang tidak berkepentingan.	Membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan pembangunan.		Sampai dapat terbit hasil audit/review oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
	Wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b; - Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan; - Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 61 Tahun 2010 mengatur pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang	Menimbulkan konflik kepentingan dan persaingan berusaha di perusahaan	Menjaga rahasia perusahaan untuk menciptakan ketenangan bekerja dan kelangsungan berusaha.		Tidak berbatas waktu.

			Keterbukaan Informasi Publik.			
		<ul style="list-style-type: none"> - Data pribadi kepengurusan Usaha Kecil dan Menengah (UKM); - Data pribadi kepengurusan laporan koperasi RAT. 	Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi.	<ul style="list-style-type: none"> - Data pribadi dikemudian hari bisa saja disalahgunakan oleh kelompok tertentu; - Berisiko apabila disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. 	<ul style="list-style-type: none"> - Data pribadi yang ada akan aman dan privat kerahasiaannya; - Menjaga kerahasiaan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Selamanya; - Informasi ini hanya boleh diberikan kepada instansi yang berwenang atau pihak yang benar-benar ada kepentingan khusus, serta mengajukan langsung kepada PPID Dinas Koperasi dan UKM.
		KTP pelapor atau pemilik kejadian kebakaran dan penyelamatan	Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi.	Data pribadi akan disalahgunakan oleh publik.	Data pribadi akan aman kerahasiannya dan tidak disalahgunakan publik.	Selamanya.
		<ul style="list-style-type: none"> - Data pribadi penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP); - Data pribadi Pengusaha Pangan Segar Asal Tumbuhan Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK); - Data pribadi nelayan (KTP, KK, Pas Kapal); - Data pribadi pelaku usaha Kelautan dan Perikanan (KTP, KK, NIB, NPWP). 	Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi.	<ul style="list-style-type: none"> - Data pribadi dikemudian hari bisa saja disalahgunakan oleh kelompok tertentu; - Berisiko apabila disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. 	<ul style="list-style-type: none"> - Data pribadi yang ada akan aman kerahasiannya dan tidak disalahgunakan; - Menjaga kerahasiaan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Selamanya; - Informasi ini hanya boleh diberikan kepada instansi yang berwenang.
		Data pribadi siswa dan guru: Nomor Induk Kependudukan (NIK), Nomor Induk Siswa Nasional (NISN), dan Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Data pribadi dikemudian hari bisa saja disalahgunakan oleh kelompok tertentu.	Data pribadi akan terjamin keamanan dan kerahasiaannya.	Selamanya.
12.	Data Pribadi Binaan di UPTD Dinas Sosial (Balai-balai Rehabilitasi Dinas Sosial)	<ol style="list-style-type: none"> a. Data pribadi data terpadu kesejahteraan sosial; b. Data pribadi bantuan sosial pangan; c. Data pribadi data bantuan sosial d. Data pencari kerja (AK II); e. Data pribadi transmigran; f. Data pribadi siswa; g. Data penghuni dan pemanfaatan susun sewa; h. Data pribadi pelaku usaha; i. Data debitur dana bergulir; j. Data pribadi pemohon ijin; k. Data penyandang gizi buruk; l. DAPODIK (Data Pokok Pendidik) 	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h; - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dirubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; - Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang 	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia.	<ul style="list-style-type: none"> - Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia; - Melindungi klien dari tindakan diskriminasi dan stigma negatif. 	<ul style="list-style-type: none"> - Kecuali apabila mendapat persetujuan yang bersangkutan; - Kecuali pihak yang berkepentingan dan dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan sosial; - Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; - Selama statusnya masih berhak bantuan kemiskinan. - Informasi yang dapat dibuka hanya nama dan alamat penerima bansos; - Sampai terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri/Gubernur/Walikota/Bu

		<p>Kearsipan, Pasal 44 ayat 1 huruf h;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Ttransaksi Elektronik. 			<p>pati tentang izin untuk memperoleh data pribadi penerima bantuan sosial atau dapat dibuka jika yag bersangkutan memberikan izin;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menteri sebagai penanggungjawab atas hak akses data pribadi penerima bantuan sosial, informasi yang dapat dibuka hanya nama, pekerjaan dan alamat penerima bansos.
	Wajah tersangka/pelanggar penyakit masyarakat (Wanita Tuna Susila (WTS), pengemis, dan lain-lain)	<p>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan; - Dapat mengungkap informasi yang menurut undang-undang lainnya dirahasiakan/dan atau tidak boleh diungkap. 	<ul style="list-style-type: none"> - Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat; - Menjaga informasi yang menurut undang-undang lainnya dirahasiakan dan/atau tidak boleh diungkap. 	Tidak terbatas.
	Alamat shelter penampungan korban yang sedang ditangani/diberikan pendampingan	<p>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h.</p>	Mengungkap rahasia pribadi .	Menjamin kenyamanan pelayanan, sehingga mempercepat proses rehabilitasi.	Selama pengungkapannya dapat menghambat proses pemulihan/pengobatan korban.
	Data anak berhadapan dengan hukum	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h; - Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 	Membuka rahasia anak dan berdampak pada kejiwaan dan masa depan.	Perlindungan hak-hak anak dan memberi ruang gerak pada anak.	Selama berstatus anak.
	Data identitas Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h; - Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, pasal 44 ayat 1 huruf h; 	Akan menentukan asal usul PPKS tersebut diketahui.	Kerahasiaan pribadi terlindungi.	7 hari kecuali bila tidak ada keterangan dan sakit bisa diperpanjang.

			- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.			
		Data identitas klien	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h; - Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi Dan Atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.	Merampas hak asasi klien.	Permasalahan bisa segera ditutup tanpa membuka aib klien.	Selama peraturan belum dicabut.
13.	Kesehatan	Data rekam medis pasien rumah sakit/puskesmas, termasuk nomor registrasi rekam medis	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h dan huruf i; - Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran Pasal 47 ayat (2); - Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 57 ayat (1); - Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Pasal 32 huruf i tentang Hak Pasien.	- Mengungkap rahasia pribadi terkait kondisi kesehatan dan fisik seseorang; - Data dapat dimanipulasi, dipalsukan atau disalahgunakan untuk tujuan kejahatan.	- Melindungi rahasia pribadi terkait kondisi fisik seseorang yang dilindungi undang-undang; - Melindungi/mengamankan data dari manipulasi, pemalsuan atau penyalahgunaan untuk tujuan kejahatan.	Sampai dengan dibuka oleh pihak-pihak yang berhak atas informasi rekam medis berdasarkan peraturan perundang-undangan.
		Hasil audit medik pada sarana kesehatan	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h dan huruf i; - Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 74; - Permenkes Nomor 755 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit.	- Citra rumah sakit menjadi menurun, karena kasus yang terkait dengan insiden keselamatan pasien; - Dapat mengungkap rahasia pribadi pasien.	- Membantu Badan Publik dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan, serta sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan keselamatan pasien agar peristiwa serupa tidak terulang Kembali; - Melindungi rahasia pribadi pasien.	Sampai dengan diperlukan untuk proses hukum oleh aparat hukum dan pengadilan.

	Hasil audit terkait dengan <i>medical error</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i; - Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Keolahragaan; - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Pasal 33 dan Pasal 44; - Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 14; - Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 98. 	Dapat mengungkap rahasia pribadi pasien.	Melindungi rahasia pribadi pasien.	Sampai ada persetujuan tertulis dari pasien.
	Data pribadi hutang pasien pada rumah sakit (nama, alamat, dan jumlah hutang)	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h angka 3; - Permenkes Nomor 77 Tahun 2015 tentang Visum Repertum. 	Mengungkap rahasia dan kondisi keuangan seseorang.	Melindungi rahasia dan kondisi keuangan seseorang.	Selamanya, kecuali pasien yang bersangkutan dan keluarganya.
	Identitas subyek penelitian dalam rangka pengembangan kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h dan huruf i; - Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 57 ayat (1). 	Dapat mengungkap rahasia pribadi pasien.	Melindungi rahasia pribadi pasien.	Sampai ada persetujuan tertulis dari subyek penelitian yang bersangkutan.
	Rahasia kedokteran, yaitu penemuan dokter dalam rangka pengobatan dan dicatat dalam rekam medis	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 6 ayat (3) huruf d, Pasal 17 huruf h dan huruf i; - Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 57 ayat (1). 	<ul style="list-style-type: none"> - Melanggar rahasia jabatan; - Dapat mengungkap rahasia pribadi pasien. 	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia.	Sampai ada persetujuan tertulis dari pasien.

		<ul style="list-style-type: none"> a. Data kematian ibu, bayi, dan potensi Kejadian Luar Biasa (KLB) yang belum diaudit tim ahli; b. Riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik dan psikis seseorang; c. Hasil uji laboratorium di bidang kesehatan. 	<p>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 6 ayat (3) huruf d, Pasal 17 huruf h.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Dapat mengungkap data pribadi pasien yang bersifat rahasia; - Penyalahgunaan oleh pihak lain. 	<p>Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Permanen; - Mendapat ijin dari yang bersangkutan; - Mengikuti jadwal retensi arsip.
14.	Data Kepegawaian	<p>Dokumen Kepegawaian :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Data pribadi pelamar umum ASN; b. Data pribadi pegawai ASN dan nonASN; Biodata pegawai yang terdiri dari NIK, tanggal lahir, NIP, nomor telepon, alamat, data riwayat keluarga pegawai, NPWP dan nomor kepesertaan BPJS, rincian gaji pegawai; c. Hasil uji kesehatan pegawai; d. Hasil penilaian penetapan angka kredit pegawai; e. Dokumen rincian hasil seleksi uji kompetensi dan assessment pegawai; f. Dokumen konseling pegawai; g. Hasil pemeriksaan kesehatan PNS dan pejabat (kecuali yang bersangkutan), nilai hasil test (test potensi akademik, psikotes, test kesehatan dan kebugaran, wawancara dan EBA) dalam rangka penyaringan/penerimaan CPNS, termasuk hasil psikotes bagi PNS dan pegawai BLU dalam rangka mutasi jabatan (kecuali yang bersangkutan); h. Pengajuan pemberhentian sementara, karena dilakukan penahanan pihak yang berwajib; i. Surat pengajuan mutasi jabatan; j. Informasi kepegawaian menyangkut data pribadi dan data lain yang berkenaan dengan pegawai tersebut (biodata elektronik PNS); k. Hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas dan rekomendasi kemampuan seseorang. 	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h angka 4 dan huruf i; - Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 57 ayat (1); - Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Pasal 32 huruf i tentang Hak Pasien; - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; - Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; - Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil; - Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil. 	<ul style="list-style-type: none"> - Mengungkap data pribadi seseorang yang bersifat rahasia (rahasia pribadi pegawai); - Dapat menghambat proses penegakan hukum; - Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Melindungi rahasia pribadi; - Melindungi dari penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak berhak untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu; - Membantu kelancaran proses penegakan hukum, mengamankan proses penyusunan kebijakan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Selamanya/kepentingan dinas sesuai kewenangan/ otoritas yang dimiliki; - Sampai ada persetujuan tertulis dari ASN yang bersangkutan.

	<p>a. Dokumen proses pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dalam jabatan struktural, fungsional tertentu dan fungsional umum, kepala sekolah.</p> <p>b. Data usulan pemindahan, pengangkatan dan pemberhentian JPT, JA dan JF</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h, i, dan j; - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. 	<ul style="list-style-type: none"> - Mengganggu proses pengambilan keputusan; - Mengungkap data pribadi seseorang yang bersifat rahasia. 	<ul style="list-style-type: none"> - Mengamankan atau memperlancar proses penyusunan keputusan; - Menjaga suasana kondusif di lingkungan kerja; - Melindungi dari penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak berhak untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. 	<ul style="list-style-type: none"> - Sampai dengan terbitnya SK; - Selamanya/kepentingan dinas sesuai kewenangan/otoritas yang dimiliki.
	Dokumen Sidang Tim Pertimbangan Penilaian Kinerja Pegawai	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h, i dan j; - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; 	Dapat menghambat proses pemindahan dan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural.	<ul style="list-style-type: none"> - Mengamankan atau memperlancar proses penyusunan keputusan; - Menjaga suasana kondusif di lingkungan kerja; - Melindungi dari penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak berhak, baik untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. 	Menyesuaikan jadwal retensi arsip.
	<p>a. Hasil pembinaan perkawinan dan perceraian;</p> <p>b. Ijin perceraian Pegawai Negeri Sipil.</p>	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h angka 4, i dan j.	<ul style="list-style-type: none"> - Mengungkap data pribadi seseorang yang bersifat rahasia; - Berpotensi munculnya distorsi informasi dan bisa menimbulkan fitnah. 	<ul style="list-style-type: none"> - Melindungi dari penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak berhak untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu; - Menjaga obyektifitas putusan ijin. 	Selamanya/kepentingan dinas sesuai kewenangan/otoritas yang dimiliki.
	<p>a. Penilaian Kinerja Pegawai, buku catatan penilaian perilaku dan penilaian prestasi Pegawai Negeri Sipil;</p> <p>b. Sasaran Kinerja Pegawai;</p> <p>c. Identitas ASN yang melanggar disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h angka 4; - Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 	Mengungkap data pribadi seseorang yang bersifat rahasia.	Melindungi dari penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak berhak, baik untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.	Selamanya/kepentingan dinas sesuai kewenangan/otoritas yang dimiliki.

		tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil.			
	Presensi	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h angka 4.	Mengungkap data pribadi seseorang yang bersifat rahasia.	Melindungi dari penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak berhak, baik untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.	Selamanya/kepentingan dinas sesuai kewenangan/otoritas yang dimiliki.
	Gaji, tunjangan dan pinjaman ASN	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h angka 4.	Mengungkap data pribadi seseorang yang bersifat rahasia.	Melindungi dari penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak berhak, baik untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.	Selamanya/kepentingan dinas sesuai kewenangan/otoritas yang dimiliki.
	Biodata ASN dan keluarganya (suami/isteri/anak) dan mitra kerja sama	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h angka 4.	Mengungkap data pribadi seseorang yang bersifat rahasia.	Melindungi dari penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak berhak, baik untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.	Selamanya/kepentingan dinas sesuai kewenangan/otoritas yang dimiliki.
	Data nilai dan ranking peserta ujian tertulis seleksi calon ASN	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h dan huruf i.	- Menghambat proses penyusunan kebijakan; - Mengungkap rahasia pribadi seorang ASN.	- Mengamankan proses penyusunan kebijakan; - Melindungi rahasia pribadi seorang ASN.	Sampai ada pengumuman.
	Dokumen proses mutasi antar daerah	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h, i dan j; - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.	Mengungkap data pribadi seseorang yang bersifat rahasia dan dapat dimanfaatkan oknum yang tidak bertanggung jawab.	Menghindari tindakan oknum yang tidak bertanggung jawab dan penyalahgunaan wewenang.	Sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Penempatan.

	Hasil rekomendasi test psikologi, bimbingan konseling	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h angka 4.	Mengungkap data pribadi seseorang yang bersifat rahasia.	Melindungi dari penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak berhak, baik untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.	Selamanya/kepentingan dinas sesuai kewenangan/otoritas yang dimiliki.
	Hasil penilaian ijin mencalonkan diri menjadi kepala desa	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h angka 4.	- Dapat mengungkap data rahasia pribadi dan dapat dimanfaatkan oknum yang tidak bertanggung jawab; - Dapat mengungkap rahasia jabatan dan rahasia negara.	- Melindungi rahasia jabatan dan rahasia negara; - Menghindari tindakan yang tidak prosedural.	Menyesuaikan jadwal retensi arsip.
	Hasil Pengukuran Kompetensi Pegawai	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h angka 4.	Mengungkap data pribadi seseorang yang bersifat rahasia.	Melindungi dari penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak berhak, baik untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.	Selamanya/kepentingan dinas sesuai kewenangan/otoritas yang dimiliki.
	Seleksi ASN	Permenpan dan Perka BKN yang berlaku.	Mengungkap data pribadi seseorang yang bersifat rahasia	Melindungi dari penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak berhak, baik untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.	Selamanya/kepentingan dinas sesuai kewenangan/otoritas yang dimiliki sampai dengan ditetapkan oleh yang berwenang.
	Informasi ketersediaan JFT JFU yang kosong	Hasil Penyusunan Formasi.	Mengungkap data yang bersifat valid.	Melindungi dari penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak berhak, baik untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.	Selamanya/kepentingan dinas sesuai kewenangan/otoritas yang dimiliki sampai dengan ditetapkan oleh yang berwenang.
	Daftar pejabat yang akan dilantik	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h.	Menghambat kesuksesan kebijakan, karena adanya pengungkapan secara premature.	Mengamankan proses penyusunan kebijakan.	Selama proses penetapan Surat Keputusan sampai dengan mulai berlakunya Surat Keputusan (Pelantikan).

	Instrumen Test Potensi/Kompetensi PNS/Pejabat	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h.	Menghambat proses penyusunan kebijakan.	Mengamankan proses penyusunan kebijakan.	Selama masih berlaku dan diperlukan dalam proses test potensi/kompetensi PNS/Pejabat.
	Dokumen Pengelolaan Kepegawaian: (Kenaikan Pangkat, Kenaikan Gaji Berkala, Mutasi, Pensiun dan Administrasi Kepegawaian).	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h.	Mengungkap rahasia pribadi.	Melindungi rahasia pribadi.	Sampai ada persetujuan tertulis ASN yang bersangkutan.
	Penataan dan atau pengisian perangkat desa, serta hasil penilaian dari masing-masing calon perangkat desa yang melamar.	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h.	Mengganggu proses pengambilan kebijakan.	Mengamankan proses penyusunan kebijakan.	Sampai dengan surat penyerahan Surat Keputusan
	Nomor polisi rahasia mobil jabatan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c.	Membahayakan keamanan pejabat daerah secara kedinasan.	Melindungi keamanan pejabat daerah secara kedinasan.	Selama masih berlaku.
	<ul style="list-style-type: none"> - Riwayat dan kondisi anggota keluarga pejabat dan ASN; - Riwayat kesehatan fisik dan psikis seorang pejabat dan ASN; - Kondisi keuangan, asset, pendapatan dan rekening bank seorang pejabat dan ASN; - Hasil evaluasi kapabilitas intelektualitas dan rekomendasi; - Kemampuan seorang pejabat dan ASN. 	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 A s.d 28 H; - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h; - Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural Jo. PP Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural; - Permenkes Republik Indonesia Nomor 	Mengungkap rahasia pribadi, melanggar Hak Asasi Manusia.	<ul style="list-style-type: none"> - Melindungi rahasia pribadi ASN; - Melindungi keamanan dan kenyamanan ASN. 	Selama masih berlaku.

		269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis Pasal 10.			
Data pribadi pelamar umum ASN	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h angka 4.	Mengungkap data pribadi seseorang yang bersifat rahasia.	Melindungi dari penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak berhak, baik untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.	Selamanya/kepentingan dinas sesuai kewenangan/otoritas yang dimiliki.	
Dokumen hasil sidang Tim Penilai Kinerja ASN Baperjakat (notulen pertimbangan/rekomendasi/, daftar nominasi/ranking Pejabat Struktural)	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h dan huruf i.	Menghambat kesuksesan kebijakan, karena adanya pengungkapan secara prematur.	Mengamankan proses penyusunan kebijakan.	Selama masih diperlukan sampai pengambilan keputusan pihak terkait.	
Soal test calon ASN	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h dan huruf i.	Menghambat proses penyusunan kebijakan.	Mengamankan proses penyusunan kebijakan.	Sampai selesai pelaksanaan test.	
Data nilai dan rangking peserta ujian tertulis seleksi calon ASN	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h dan huruf i.	- Menghambat proses penyusunan kebijakan; - Mengungkap rahasia pribadi seorang ASN.	- Mengamankan proses penyusunan kebijakan; - Melindungi rahasia pribadi seorang ASN.	Sampai ada pengumuman.	
Proses pengusulan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa, Pj Kepala Desa, Plt	- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i dan j.	Mendahului keputusan yang diambil oleh badan/lembaga yang memiliki kewenangan.	Sesuai prosedur yang berjalan/berlaku.	Setelah proses pengesahan/pengangkatan selesai.	
Proses pengangkatan perangkat desa	- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi	- Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan; - Dapat mengungkap informasi yang menurut	- Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat; - Menjaga informasi yang menurut undang-	Setelah proses pengesahan/pengangkatan selesai.	

			Publik, Pasal 17 huruf i dan j.	undang-undang lainnya dirahasiakan.	undang lainnya dirahasiakan.	
		Proses pengembangan karier perangkat desa (Dokumen pengembangan karier promosi atau mutasi) jabatan dalam Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i dan j. 	<ul style="list-style-type: none"> - Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan; - Dapat mengungkap informasi yang menurut undang-undang lainnya dirahasiakan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat; - Menjaga informasi yang menurut undang-undang lainnya dirahasiakan. 	Setelah proses pengesahan/pengangkatan selesai.
		Proses penetapan tentang Peresmian Pengangkatan dan Pemberhentian BPD	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i dan j. 	<ul style="list-style-type: none"> - Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan; - Dapat mengungkap informasi yang menurut undang-undang lainnya dirahasiakan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat; - Menjaga informasi yang menurut undang-undang lainnya dirahasiakan. 	Setelah proses pengesahan/pengangkatan selesai.
		Proses penetapan tentang Peresmian Pengganti Antar Waktu BPD	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i dan j. 	<ul style="list-style-type: none"> - Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan; - Dapat mengungkap informasi yang menurut undang-undang lainnya dirahasiakan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat; - Menjaga informasi yang menurut undang-undang lainnya dirahasiakan. 	Setelah proses pengesahan/pengangkatan selesai
		Hasil evaluasi tenaga pengajar dan peserta Diklat	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h.	Mengungkap rahasia pribadi.	Melindungi rahasia pribadi.	Sampai ada persetujuan tertulis dari tenaga pengajar dan peserta Diklat yang dievaluasi.
E. Memorandum atau Surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik						
15.	Kearsipan	Peta lokasi penyimpanan arsip	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 6 ayat (3) huruf d, Pasal 17 huruf h dan huruf i; - Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 66 ayat (3) huruf i. 	Mengungkap memorandum atau surat menyurat yang menurut sifatnya perlu dirahasiakan.	Kerahasiaan lokasi terjaga.	Selama masih berlaku.

	<p>Arsip dinamis, aktif dan inaktif, yang berisikan :</p> <p>a. Dokumen Keuangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - SPJ berikut lampirannya; - Dokumen anggaran dan otorisasinya; - Surat pencairan anggaran; <p>b. Dokumen karya intelektual oleh lembaga/swasta/kelompok/perseorangan;</p> <p>c. Data informasi pertanahan dan keamanan negara;</p> <p>d. Data kekayaan alam yang dilindungi;</p> <p>e. Akta otentik yang bersifat pribadi dan wasiat;</p> <p>f. Memorandum/surat-surat penting yang perlu dirahasiakan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf a s.d huruf j; - Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 44 ayat (1) dan (2). 	<ul style="list-style-type: none"> - Menghambat proses penegakan hukum; - Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual; - Mengungkap rahasia pribadi. 	<ul style="list-style-type: none"> - Menyediakan data lengkap yang dilindungi dalam proses penegakan hukum; - Melindungi hak atas kekayaan intelektual; - Melindungi rahasia pribadi. 	Terbatas sampai setelah selesai audit.
	Disposisi surat pimpinan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i.	Menghambat proses penyusunan kebijakan.	Mengamankan proses penyusunan kebijakan.	Selama belum ada tindak lanjut dari perangkat daerah pengelola surat.
	Memorandum, disposisi, dan surat-surat antar badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya tidak disediakan untuk pihak lain	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i; - Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 9. 	Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual.	Melindungi hak atas kekayaan intelektual.	Memorandum internal.
	Laporan Hasil Pemeriksaan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf a.	Menghambat kesuksesan kebijakan, karena adanya pengungkapan secara prematur.	Keberhasilan penanganan kasus.	Sampai dengan terbitnya laporan penanganan kasus selesai.
	Kertas kerja pengawasan, laporan hasil pemeriksaan dan tindak lanjutnya, revidu laporan keuangan	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i; - Peraturan Menpan Nomor PER/04/M.PAN/03/2008 	Mengungkap obyek pemeriksaan dan pihak-pihak yang terkait di dalamnya.	Melindungi penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berkepentingan.	Terbatas sampai ada persetujuan/pemberian izin dari kepala daerah/ Inspektorat.

			<p>tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Permendagri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah, Lampiran I Bab Norma Pelaporan huruf a; - Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik; - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Pasal 23 dan Pasal 26; - Standar AAPII Bab Standar Komunikasi Pasal 4060 tentang Pendistribusian Dokumen Audit. 			
		<p>Dokumen yang bersifat rahasia dengan kode X sangat rahasia (SR), rahasia (R) dan konfidensial</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i dan j; - Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 66 ayat (3) huruf 3; - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah; - Peraturan Kepala ANRI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Tata Naskah Dinas; - Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan 	<p>Mengganggu kebijakan pemerintah/pimpinan.</p>	<p>Mendukung kebijakan pemerintah/pimpinan.</p>	<p>Tidak terbatas.</p>

		<p>atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 108 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Bupati Cirebon Nomor 60 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon. 			
	Notulen rapat rahasia	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h dan i.	Membahayakan keamanan.	Melindungi informasi rahasia yang dilindungi undang-undang.	<ul style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h; b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal (1) angka 6.
	Arsip digital data perusahaan permohonan izin gambar sistem rencana konstruksi dan gambar atau denah tempat usaha, dan sertifikat tanah, akta jual beli sewa tanah pernyataan pemilik	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Elektronik; - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 	Karena berpotensi membuka informasi pribadi.	Melindungi dan mengamankan data pribadi yang bersifat rahasia dari persaingan usaha yang tidak sehat atau penipuan.	Tidak terbatas.
	<p>Arsip digital data perusahaan permohonan izin gambar:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gambar alokasi; - Gambar rencana; - Gambar denah; - Gambar air kotor instansi listrik, air minum; - Gambar konstruksi; - Rencana Anggaran Biaya (RAB) - Uraian rencana proyek yang akan dibuat; - Peta penggunaan detail tanah; - Peta tata ruang lokasi; - Peta site plan/blok plan; - Rencana tahapan pembangunan; - Foto lokasi; - Izin lain yang dipersyaratkan. 	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Elektronik.	Karena berpotensi membuka informasi pribadi.	Melindungi dan mengamankan data pribadi yang bersifat rahasia dari persaingan usaha yang tidak sehat atau penipuan.	Tidak terbatas.

	Arsip/surat-surat yang menurut sifatnya harus dirahasiakan	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i; - Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 44 ayat (1) dan (2). 	<ul style="list-style-type: none"> - Apabila informasi dipublikasikan dapat mengungkap rahasia negara; - Mengganggu kebijakan pemerintah/pimpinan; - Berisiko apabila disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. 	<ul style="list-style-type: none"> - Apabila informasi ditutup dapat melindungi rahasia negara; - Mendukung kebijakan pemerintah/pimpinan. 	<ul style="list-style-type: none"> - 5 tahun atau selama arsip belum dinyatakan dibuka; - Informasi ini hanya boleh diberikan kepada instansi yang berwenang.
	Arsip digital/konvensional data perusahaan permohonan izin lingkungan, denah tempat usaha, dan dokumen yang dipersyaratkan	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dirubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. 	Karena berpotensi membuka informasi pribadi.	Melindungi dan mengamankan data pribadi yang bersifat rahasia dari persaingan usaha yang tidak sehat atau penipuan.	Tidak terbatas.
	Arsip digital/konvensional: Rencana Anggaran Biaya	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Karena berpotensi membuka informasi pribadi.	Melindungi dan mengamankan data pribadi yang bersifat rahasia dari persaingan usaha yang tidak sehat atau penipuan.	Tidak terbatas.

		Arsip daftar orang yang masuk G 30S/PKI dan organisasi terlarang lainnya	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 17 huruf i dan j. 	<ul style="list-style-type: none"> - Mengungkap rahasia data pribadi; - Dapat mengungkap informasi yang menurut undang-undang lainnya dirahasiakan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Melindungi data pribadi; - Menjaga informasi yang menurut undang-undang lainnya dirahasiakan. 	30 tahun.
F	Informasi yang Tidak Boleh Diungkapkan Berdasarkan Undang-Undang					
16.	Laporan	<ul style="list-style-type: none"> a. Laporan Hasil Pemeriksaan/ Pengawasan (LHP); b. Naskah Hasil Pengawasan (NHP); c. Laporan dan Matriks Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (TLHP); 	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h, i dan j; - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 31 ayat (1); - Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Negara, Pasal 19; - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pasal 23; - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pasal 26; - Permenpan Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah; - Peraturan Menteri Sekretaris Negara RI Nomor 5 Tahun 2006 tentang Petunjuk 	<ul style="list-style-type: none"> - Dapat menimbulkan stigmatisasi yang tidak pas, karena perbedaan persepsi atas pernyataan/penilaian antara birokrasi dan masyarakat; - Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan; - Mengganggu proses audit; - Menghambat kebijakan, karena adanya pengungkapan yang mendahului sebelum diaudit; - Berpotensi terjadinya penerbitan sertifikat tanah palsu. 	<ul style="list-style-type: none"> - Rekomendasi pernyataan yang dimuat dalam laporan hasil pemeriksaan dapat lebih efektif dan kondusif untuk adanya sistem tata kelola; - Menjaga penyalahgunaan dari pihak yang tidak berkepentingan; - Membantu mencapai keberhasilan pelaksanaan pembangunan; - Melindungi dari adanya penyalahgunaan data/informasi; - Meminimalisir terbitnya sertifikat palsu. 	Permanen.

			<p>Pelaksanaan Tata Naskah Dinas Sekretariat Negara Republik Indonesia;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2011; - Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. 			
		Hasil audit internal	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf j;	Dapat mengungkapkan rahasia jabatan dan rahasia negara.	Melindungi rahasia jabatan dan rahasia negara.	
		Laporan Pajak Pribadi (LP2P)	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h;	Mengungkap rahasia data kekayaan pribadi.	Melindungi rahasia data kekayaan pribadi.	Sampai ada persetujuan tertulis dari wajib pajak yang bersangkutan.
		Pencatatan, Pelaporan Pelayanan Kontrasepsi	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan dan Pengembangan Keluarga; - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Lampiran huruf N, menetapkan pembagian urusan pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; - Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. 	Dikhawatirkan adanya pemanfaatan/penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab terkait data masyarakat yang mengikuti program KB.	Menjaga informasi mengenai alat bukti pertanggungjawaban bidang Dalduk PP.	Tidak terbatas.
		Evaluasi pelaksanaan PUG	Peraturan Bupati Cirebon Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan	Dikhawatirkan adanya pemanfaatan/penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak	Menjaga penyalahgunaan dari pihak yang tidak berkepentingan.	Tidak terbatas.

			Jangka Menengah Daerah Tahun 2014-2019.	bertanggung jawab terkait data masyarakat yang mengikuti program KB.		
		Laporan hasil evaluasi internal terhadap kinerja sekolah atau guru	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Berisiko apabila disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.	Akan menjaga keamanan berkaitan dengan Persaingan Usaha Tidak Sehat.	Setelah laporan hasil kinerja sekolah atau guru telah direviu oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
		Rencana pelaksanaan tukar menukar/pemindahtanganan asset desa	- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf e dan i.	Berpotensi keterlibatan pihak lain sehingga merugikan desa.	Menutup peluang kerugian yang ditimbulkan oleh pihak lain dan orientasi kepentingan umum dapat tercapai.	Setelah proses selesai.
		Keputusan BPD yang dihasilkan melalui rapat yang bersifat tertutup	- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf i dan j.	- Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan; - Dapat mengungkap informasi yang menurut undang-undang lainnya dirahasiakan/tidak boleh diungkap.	- Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat; - Menjaga informasi yang menurut undang-undang lainnya dirahasiakan.	5 tahun.
		Kajian pemerintah dan berita acara pelepasan tanah kas desa	- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; - Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 huruf e dan j.	Berpotensi munculnya pihak spekulasi yang mengambil keuntungan.	Lebih mengedepankan untuk kepentingan pembangunan.	Setelah kebijakan diputuskan pemerintah dan proses selesai.
17.	Pengadaan barang/jasa	Dokumen pengadaan barang/jasa pemerintah, terkait ; a. Dokumen perencanaan pengadaan barang/jasa dan persiapan pengadaan: - Detail Engineering Design (DED); - Engineering Estimate (EE) Detail Spesifikasi Teknis; - Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS); - Soft Built Drawing; - Analisa Harga Satuan Pekerjaan; - Rencana Kerja; - Syarat-syarat khusus kontrak/SSKK; - Syarat-syarat umum kontrak/SSUK;	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b, I dan j; - Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang; - Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa dan Perubahannya; - Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; - Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang	- Bertentangan dengan prinsip-prinsip pengadaan dan etika pengadaan; - Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan di bidang pengadaan barang/jasa; - Lelang tidak prosedural dan penawaran tidak wajar; - Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual; - Perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.	- Melaksanakan pengadaan barang/jasa sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan dan etika pengadaan; - Memperlancar proses penyusunan kebijakan di bidang pengadaan; - Berpotensi disalahgunakan oleh pihak luar; - Mengganggu kepentingan perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) dan persaingan usaha tidak sehat; - Menghindari konflik kepentingan;	- Terbuka terbatas untuk peserta; - Sampai dengan ditetapkan oleh yang berwenang, kepentingan pemeriksaan oleh pejabat berwenang barang/jasa - Dapat menjamin obyektivitas penilaian/ evaluasi penawaran; - Melindungi dari penyalahgunaan data/informasi; - Menjaga suasana kondusif dalam lingkungan kerja; - Selama proses pengadaan barang dan jasa

	<ul style="list-style-type: none"> - Bentuk rancangan kontrak, uang muka, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan, sertifikat garansi dan atau penyesuaian harga. b. Dokumen persiapan pemilihan dan pelaksanaan pemilihan: <ul style="list-style-type: none"> - Dokumen Tender/Seleksi dan Dokumen Kualifikasi; - Dokumen Penawaran, Dokumen Asset Penyedia; - Data Peserta/Penyedia Barang/Jasa; - Informasi Personil Pokja Pemilihan Dokumen Hasil Evaluasi Penawaran; - Hasil klarifikasi lapangan oleh pokja. c. Dokumen pelaksanaan kontrak dan serah terima hasil pekerjaan : <ul style="list-style-type: none"> - Dokumen kontrak; - Rencana akhir; - Basic Design; - Tahap Monitoring dan Evaluasi Administrasi, Cek Lapangan, Catatan, Temuan, Kesimpulan dan Rekomendasi. d. Susunan kepanitiaan pengadaan barang/jasa melalui LPSE; e. Dokumen penawaran penyedia jasa; f. Dokumen pendukung pengadaan barang dan jasa; g. Dokumen lelang dan kontrak kerja sama pemerintah dan swasta; h. Dokumen lelang dan kontrak kerja sama pemerintah dan swasta; i. Proses evaluasi pengadaan barang dan jasa, termasuk penyelesaian proses sanggah banding. 	<ul style="list-style-type: none"> Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; - Keputusan Menteri PUPR Nomor 451/KPTS/M/2017 tentang Daftar Informasi yang Dikecualikan di Kementerian PUPR; - Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; - Peraturan Kepala ANRI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Tata Naskah Dinas; - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas. 		<ul style="list-style-type: none"> - Melindungi kerahasiaan dokumen. 	
	Dokumen penawaran kontrak	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b; - Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 beserta perubahannya. 	Muncul persaingan usaha yang tidak sehat.	Dapat menjaga objektivitas penilaian.	Selama proses pengadaan barang/jasa.

		Dokumen pengadaan barang dan jasa yang masih dalam tahap tender	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Berisiko apabila disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.	Akan menjaga keamanan berkaitan dengan Persaingan Usaha Tidak Sehat.	Informasi ini hanya boleh diberikan kepada instansi yang berwenang dan kepada pihak yang benar-benar ada kepentingan khusus dan mengajukan langsung kepada PPID terkait.
		Rincian anggaran proyek pembangunan sekolah.	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Berisiko apabila disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.	Akan menjaga keamanan Berkaitan dengan Persaingan Usaha Tidak Sehat	Sampai ada persetujuan dari pejabat yang berwenang.
		Data kontrak pekerjaan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Persaingan usaha yang tidak sehat.	Mendukung objektivitas penilaian.	Sudah mendapatkan reviu dari APIP
18.	Kesehatan	Persediaan farmasi untuk kategori obat yang mengandung psikotropika dan/atau sejenisnya	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf j.	Pengelolaan persediaan farmasi bisa diketahui oleh pihak yang berwenang.	Melindungi rahasia pribadi pasien dan citra sarana kesehatan.	Sampai ada persetujuan dari pejabat yang berwenang.
		Berita acara dan laporan hasil pemeriksaan sarana pelayanan farmasi	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf j.	Dapat mengungkap data rahasia pribadi.	Melindungi rahasia pribadi .	Mengikuti jadwal retensi arsip.
19.	Keuangan	Rencana pelaksanaan tukar menukar/pemindahtanganan barang daerah	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf e angka 3.	Mempengaruhi penataan siklus pengelolaan barang dan pendapatan daerah.	Memudahkan siklus pengelolaan barang dan pendapatan daerah.	Sampai penandatanganan berita acara serah terima.
		Database objek pajak dan retribusi	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf j; - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dirubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 40.			

	Laporan Keuangan Daerah (laporan keuangan yang belum diaudit)	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 31 ayat (1); - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf j. 	Menghambat kesuksesan kebijakan, karena adanya pengungkapan secara prematur.	Membantu mencapai keberhasilan pelaksanaan pembangunan.	Sampai dengan terbitnya laporan keuangan yang telah diaudit.
	Kertas kerja pemeriksa, laporan hasil pemeriksaan dan tindak lanjutnya, reviu laporan keuangan	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i; - Peraturan Menpan Nomor PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Pengawasan Intern Pemerintah; - Permendagri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah, Lampiran I Bab Norma Pelaporan Huruf a; - Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik; - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Pasal 23 dan Pasal 26; - Standar AAPI Bab Standar Komunikasi Pasal 4060 tentang Pendistribusian Dokumen Audit. 	Mengungkap rahasia obyek pemeriksaan dan pihak-pihak yang terkait di dalamnya.	Melindungi penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berkepentingan.	Terbatas sampai ada persetujuan/pemberian izin dari kepala daerah/ Inspektorat.
	Rencana anggaran pendapatan belanja daerah yang belum disahkan	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; - Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 	Dikhawatirkan adanya pemanfaatan/penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.	Menjaga informasi mengenai alat bukti pertanggungjawaban keuangan.	Tidak terbatas.

			<p>tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang APBN yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012. 			
		SPJ beserta alat bukti pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; - Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; - Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang APBN yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012. 	Dikhawatirkan adanya pemanfaatan/penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.	Menjaga informasi mengenai alat bukti pertanggungjawaban keuangan.	Permanen.
		Rencana Anggaran Belanja (RAB) dan gambar rancang bangun kegiatan pembangunan infrastruktur.	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Berpotensi disalahgunakan oleh pihak yang tidak berkepentingan.	Membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan pembangunan.	Tidak terbatas.
		Dokumen Perencanaan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Berpotensi disalahgunakan oleh pihak yang tidak berkepentingan.	Membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan pembangunan.	Setelah ditetapkan oleh yang berwenang.
		Dokumen Pengawasan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang	Berpotensi disalahgunakan oleh pihak yang tidak berkepentingan.	Membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan pembangunan.	Tidak terbatas.

			Keterbukaan Informasi Publik.			
21	Informasi Hasil Pengujian Sampel	Informasi hasil pengujian sampel	Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengerdialan dan Penangulangan Penyakit Hewan Pasal 7 kegiatan surveilans yang dilakukan oleh otoritas Veteriner Kabupaten/Kota dilaporkan kepada otoritas Veteriner Provinsi dan korti as Veteriner Kementerian.	Menimbulkan kekhawatiran masyarakat, sedangkan hasil laboratorium perlu dilakukan penyidikan dan kajian.	Proses penyidikan hasil laboratorium akan berjalan lancar.	Sampai dikeluarkannya peringatan dini oleh otoritas Veteriner.

BUPATI CIREBON,



IMRON